

PRIZE LOTS IN ISLAMIC PERSPECTIVE
(Case Study of Lucky Draw at Bank BNI Syariah KCP Ampel Surabaya)

Layyinah, Umi Chabibah, Anisa Solikhawati

Abdul Hakim, Siti Musfiqoh

UIN Sunan Ampel Surabaya

Email : hakim_ekis@yahoo.co.id, musfiqohzuhroh@yahoo.co.id

Abstract

This study aims to find out more about the law of prize lots according to the Islamic perspective. The prize lots with prizes is increasingly prevalent in the community, and is becoming a familiar thing. Prize lots is one form of allowing products in an institution, especially in the banking world. Prize lots in BNI Syariah banks is carried out to attract customers to transact using Syariah Banks. This study uses a qualitative method based on literacy theory and methods. This study is based on the laws that exist in the Qur'an, hadith, and fiqh rules that allow Prize lots with terms and conditions that do not come out of Islamic teachings. In this study, the practice of the iB Hasanah BNI Syariah Savings Prize lots is that the customer opens an iB Hasanah Savings account at Bank BNI Syariah KCP Ampel Surabaya and if the customer has a minimum balance or meets the requirements to participate in the lucky draw, the bank will automatically provide a lottery number for entered in a lottery to determine which customers are entitled to receive prizes. From this study, the authors can conclude that the practice of Prize lots with iB Hasanah Savings at Bank BNI Syariah KCP Ampel Surabaya is not a gambling practice (*maysir*) which is forbidden by Islam because the practice does not fulfill the elements of gambling, namely the presence of a party who bets, the determination of the winner. and done face to face.

Keywords: Prize lots, Lucky Draw, Islamic Bank, Prize

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih tentang hukum undian berhadiah menurut perspektif Islam. Undian berhadiah semakin marak di masyarakat, dan menjadi hal yang tidak asing lagi. Undian berhadiah menjadi salah satu bentuk memperkenankan produk di suatu lembaga, utamanya dalam dunia perbankan. Undian berhadiah dalam bank BNI Syariah dilakukan agar menarik nasabah untuk bertransaksi menggunakan Bank Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berlandaskan teori dan metode literasi. Penelitian ini didasarkan pada hukum yang ada di Al-Qur'an, hadits, dan kaidah-kaidah fikih yang membolehkan undian berhadiah dengan syarat dan ketentuan yang tidak keluar dari ajaran Islam. Dalam riset ini, praktik Undian Berhadiah Tabungan iB Hasanah BNI Syariah adalah nasabah membuka rekening Tabungan iB Hasanah di Bank BNI Syariah KCP Ampel Surabaya dan apabila nasabah telah memiliki saldo minimum atau memenuhi persyaratan untuk mengikuti undian berhadiah maka secara otomatis pihak bank akan memberikan nomor undian untuk diikutkan dalam undian untuk menentukan nasabah mana yang berhak mendapatkan hadiah. Dari penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa praktik undian berhadiah Tabungan iB Hasanah pada Bank BNI Syariah KCP Ampel Surabaya bukanlah merupakan praktik judi (*maysir*) yang diharamkan oleh Islam karena praktek tersebut tidak memenuhi unsur-unsur judi

yaitu adanya pihak yang bertaruh, adanya penentuan pemenang dan dilakukan secara berhadapan langsung.

Kata Kunci : Undian Berhadiah, Bank Syariah, Hadiah

PENDAHULUAN

Dewasa ini banyak kita temukan peristiwa yang mulai melenceng dari syariat islam. Diantaranya yaitu undian berhadiah atau lotre. Undian berhadiah seperti kupon berhadiah yang diselenggarakan yayasan dana bakti kesejahteraan sosial dan sumbangan sosial berhadiah yang diselenggarakan oleh departemen sosial RI, merupakan masalah yang aktual dan kontroversial yang hingga kini masih tetap ramai menjadi topik pembicaraan para tokoh masyarakat. Ada yang pro dan ada yang kontra dengan argumentasinya masing-masing.¹

Kebanyakan orang menilai undian merupakan perilaku sosial masyarakat yang sudah biasa dan bukan menjadi suatu permasalahan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, undian mulai dimasuki hal-hal seperti penipuan dan pemaksaan yang melenceng dari syariat islam dan hal yang tidak dibenarkan oleh hukum. Dilihat dari beberapa kasus penawaran undian mengandung unsur penipuan dan pemaksaan yang sudah menyalahi aturan. Dari kasus-kasus yang sudah terjadi, undian perlu dikaji lebih mendalam dari segi implementatif (fakta perilaku sosial) dan dari segi normatif (fakta hukum). Undian menjadi kegiatan yang saat ini sering dilakukan dalam ruang lingkup perbankan. Islam memandang bahwa undian yang ada diperbankan Syariah dapat mendatangkan kemaslahatan umat karena terdapat hikmah dan kesejahteraan bagi umat manusia. Undian juga bermanfaat bagi Bank Syariah untuk ajang promosi agar masyarakat lebih tertarik untuk menggunakan bank syariah untuk bertransaksi.²

Berbagai pendapat ulama' terdahulu seperti A. Hasan Bungil,³ Ibrahim Husain,⁴ Syaikh Muhammad Abduh,⁵ memandang undian sama seperti Lotre dan hal tersebut hukumnya haram. Majelis Tarjih Muhammadiyah berpendapat bahwa undian masih menjadi masalah mutasyabihat karena tiga unsur yaitu membeli, meminta keuntungan

¹ Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 11

² M. Zuhdi, *Masall Fiqhiyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990), h. 138

³ A.W. Muslich, *Fiqih Muamalah Membahas Hukum Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 321.

⁴ Ajat Sudrajat, *Fiqih Aktual*, (Ponorogo: STAIN PO Press), h. 215.

⁵ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 469.

dan mengadakannya.⁶ Undian dalam lembaga keuangan syariah sudah diatur didalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah untuk menghimpun dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tentang ketentuan hukum yang menyatakan tidak ada unsur keharaman, tetapi memperbolehkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk memberikan atau menawarkan hadiah kepada nasabah sebagai upaya promosi terhadap produk dengan tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.⁷

Jika prinsip undian tersebut sebagai apresiasi terhadap nasabah yang diberikan oleh pihak penyelenggara undian yang sumber dananya dari penyelenggara tersebut, maka bukan termasuk judi (Gharar) yang hukum asalnya haram. Dana yang dijadikan sebagai anggaran untuk promosi oleh pihak penyelenggara itu bukan dari tabungan dari nasabah undian maka itu bukan termasuk perjudian, melainkan dari bagi hasil antara Nasabah dan Bank itu sendiri. Oleh karena itu, ini diperbolehkan karena tidak mengandung riba dan nasabah tidak dirugikan atas penyelenggaraan hadiah tersebut.⁸ Tujuan dari program undian berhadiah ini bagi pihak penyelenggara adalah untuk meningkatkan daya pembelian ulang dari konsumen lama, menjaga hubungan baik dengan konsumen, dan menarik konsumen baru.

UNDIAN BERHADIAH

a. Pengertian Undian Berhadiah

Secara etimologi, undian diartikan dengan sesuatu yang diundi (lotre). Lotre berasal dari Bahasa Inggris “lottery” yang artinya undian berhadiah.⁹ Kata undian sering disamakan dengan pengertian lotre, karena didalamnya terdapat unsur spekulatif (untung-untungan). Berbeda lagi jika perspektif masyarakat sendiri yang

⁶ A. Sudrajat, *Fiqih Aktual* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2008), h. 217.

⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.86/DSN-MUI/X11/2012.

⁸ M. Zuhdi, *Masall Fiqhiyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990), h. 138.

⁹ Safiudin Shidik, *Hukum Islam tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, (Jakarta: PT. Intimedia Cipta Nusantara, 2004), h. 379.

menjadikan hukum itu berbeda. Jika dalam undian tidak ada yang dirugikan maka diperbolehkan, tetapi jika ada yang dirugikan maka menjadi haram hukumnya.¹⁰

Secara Terminologi, undian merupakan upaya untuk memilih satu pilihan dari semua pilihan yang tersedia dengan cara random sehingga setiap pilihan yang tersedia itu memiliki peluang yang sama besarnya terpilih. Undian merupakan keadilan yang mampu menjauhkan unsur keberpihakan dalam memilih dan dapat dilakukan untuk tujuan selain perjudian.¹¹

Undian berhadiah juga hampir sama dengan judi (maisir) dan gharar. *Maisir* merupakan suatu permainan yang didalamnya mengandung unsur taruhan, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung atau tidak langsung dalam suatu perkumpulan. Pihak yang terlibat dalam suatu undian pasti akan menghadapi dua kemungkinan yaitu kemungkinan menang dan kemungkinan kalah, yang bersifat untung-untungan dan mengadu nasib. Sedangkan *gharar* merupakan segala hal yang masih samar perolehannya yakni tidak tau bagaimana hakikat dan kadarnya. Dan Islam telah melarang keras segala taruhan yang dilakukan dengan cara mengadu nasib dan untung-untungan (*mukhatarah*) yang dalam hal ini menggantungkan seluruh kehidupannya pada satu hal kemungkinan.¹²

b. Macam-macam Undian Berhadiah

1. Undian yang resmi (dikelola oleh pemerintah)

Undian berhadiah yang resmi yang pernah berlaku di Indonesia adalah Sumbangan Sosial Berhadiah (SSB) yang diselenggarakan oleh Departemen Sosial RI dan Kupon Berhadiah PORKAS Sepak Bola yang diselenggarakan oleh Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial (YDBKS). Kedua kupon undian tersebut bertujuan untuk kepentingan umum, yakni untuk membantu orang yang terkena musibah bencana alam dan untuk menunjang pembinaan olahraga di Indonesia. Dengan adanya undian ini, masyarakat berkompetisi untuk mendapatkannya dan berharap akan mendapatkan hadiah yang telah ditentukan.

¹⁰ Ibid., 379-380.

¹¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Hoeve, 1997), h. 1869.

¹² A. Sudrajat, *Fiqih Aktual*, (Ponorogo: STAIN PO Press, 2008), h. 215.

Sehingga agar tidak terjadi praktik undian berhadiah yang akan merugikan Negara khususnya masyarakat umum, maka pemerintah memberlakukan Peraturan-Peraturan Tentang Penertiban Perjudian, diantaranya UU No. 38 Tahun 1947 Tentang Undian Uang Negara, UU No. 22 Tahun 1954 Tentang Penertiban Perjudian. Selain dua macam undian berhadiah tersebut ada juga lotere atau undian berhadiah yang pernah marak di Indonesia seperti *Nasional Lotere* (Nalo) dan *Lotere Totalisator* (Lotto) dan menurut sebagian ulama jenis lotere tersebut diharamkan karena termasuk taruhan dan praktik perjudian.¹³

2. Undian yang tidak resmi

- a) Undian tanpa syarat, yaitu untuk mengikuti undian ini, seseorang tidak perlu memenuhi syarat-syarat perlombaan karena seyogyanya undian ini tidak mensyaratkan apa-apa. Misalnya di pusat pembelajaran, pasar, pameran sebagai langkah untuk menarik pengunjung.
- b) Undian dengan syarat membeli barang yaitu undian yang tidak bisa diikuti jika orang yang membeli barang telah ditentukan oleh penyelenggara undian tersebut, misalnya suatu perusahaan telah menyiapkan hadiah menarik seperti mobil, Hp, biaya haji, dll. Bagi siapa saja yang membeli produk yang bertanda kupon/kartu undian.
- c) Undian dengan mengeluarkan biaya yaitu undian yang bisa diikuti oleh setiap orang yang membayar biaya untuk mengikuti undian tersebut atau mengeluarkan biaya untuk bisa mengikuti undian berhadiah tersebut. Misalnya ikut undian dengan mengirim SMS dengan harga wajar maupun dengan harga yang telah ditentukan.

c. Dalil-dalil tentang Undian Berhadiah

Dalil syara' yang menyebutkan tentang undian yaitu pada Q.S Al-Ma'idah ayat 3 yang mengharamkan undian (azlam) :

¹³ M. Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Sengketa Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), h. 149.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْيَتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذُكِّبْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا
بِالْأَرْزَامِ ذَلِكَمْ فِسْقُ الْيَوْمِ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ
لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ
غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah aku ridhai Islam sebaai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S Al-Ma’idah: 3).

Islam membolehkan undian yang tidak mengandung mudharat dan mengandung manfaat seperti arisan, undian berhadiah atau kuis berhadiah dengan tujuan promosi. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW yang mengundi istri-istrinya untuk ikut menemani beliau melakukan safar, dalam hadits Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ

“Apabila Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam hendak safar, beliau mengundi diantara istrinya. Siapa yang namanya keluar, beliau akan berangkat bersama istrinya yang menang.” (HR. Bukhari 2593, Muslim 7196 dan yang lainnya).

Dalam hadis tersebut, undian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini tidak ada unsur untung dan rugi, melainkan hanya ada yang untung dan yang kurang beruntung. Hal ini dibolehkan karena tujuan dari pelaksanaannya menjadi kemslahatan bersama. Ada juga hadits serupa dari Abu Hurairah r.a bahwasannya Nabi SAW bersabda:

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهْمُوا

“Seandainya manusia mengetahui keutamaan didalam adzan dan shaf pertama, lalu mereka tidak bisa mendapatkan shaf tersebut kecuali dengan undian, sungguh mereka akan melakukan undian untuk mendapatkannya.” (HR. Bukhari 580)

Masyarakat Indonesia menilai undian bentuk ini dengan positif karena sudah menjadi tradisi masyarakat atau yang disebut dengan kaidah العدة محكمة (adat kebiasaan itu menjadi hakim) dengan catatan tidak bertentangan dengan dalil syara'.¹⁴ Undian yang dilarang oleh syara' adalah undian yang sejenis azlam, yaitu upaya untuk dapat mengetahui sesuatu yang sifatnya ghaib dan hanya dimiliki oleh Allah SWT yang dilakukan dengan cara mengundi anak panah. Undian semacam ini terdapat perbuatan syirik yang merupakan dosa besar dalam Islam, dimana menggantungkan nasib, rencana, pilihan dan aktivitasnya kepada selain Sang Pencipta.¹⁵

d. Pendapat Ulama Kontemporer Tentang Undian Berhadiah

Menurut Yusuf Qardhawi hukum undian berhadiah dalam semua bentuk adalah haram dan merupakan salah satu bentuk judi.¹⁶ Dalam menetapkan hukum ini beliau beralasan bahwa meskipun secara tidak langsung hal itu bukan praktik ataupun judi, namun ia mengandung unsur perjudian, sebab dalam kenyataannya ia hanya mengandalkan nasib tidak pada usaha dan kerja keras yang seharusnya ia lakukan sesuai sunatullah. Ia hanya mengandalkan hadiah turun dari langit yang dapat merubahnya dari miskin menjadi kaya. Dan menurut Sayyid Sabiq dan Wahbah Zuhaily pertaruhan/undian itu diperbolehkan dengan syarat harta yang diambil merupakan harta dari pihak ketiga, tidak menyaratkan hartanya sebagai taruhan, dan harta yang dipakai menjadi milik pemenang. Dengan demikian undian

¹⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), h. 1887.

¹⁵ Abdul Choliq, “Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Undian Berhadiah” (Skripsi—IAIN Walisongo, 2008)h. 26.


¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, terjemahan Samson Rahman et.al, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Jilid 3, 2002), h. 549-555.

berhadiah itu diperbolehkan dimana tergantung dengan jenis undian berhadiah tersebut jika tidak memenuhi unsur perjudian yang dilarang oleh agama. Undian dalam hal ini berarti salah satu cara penghimpunan dana, yang pelaksanaannya bergantung pada niat penyelenggara, undian akan menjadi haram jika memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Tetapi jika niat penyelenggara semata-mata karena untuk strategi jitu dalam hal perkembangan perusahaan maka hal ini diperbolehkan selama mentaati dan mengikuti peraturan yang sudah diberlakukan.

UNDIAN BERHADIAH PADA BNI SYARIAH KCP AMPEL SURABAYA

a. Mekanisme Undian Berhadiah pada Bank Syariah

Lembaga yang menerapkan program undian berhadiah ini sebagai bentuk penghargaan kepada nasabah yang telah loyal dan konsisten terhadap lembaga tersebut. Hal ini justru menjadi strategi jitu guna menarik calon nasabah, sehingga upaya ini memberikan keuntungan kepada pihak penyelenggara terhadap upaya peningkatan nilai keuangan lembaga.¹⁷



1. Bank dan Nasabah bekerja sama dengan menggunakan akad mudharabah, yakni menggunakan pembiayaan bagi hasil.

¹⁷ Berdasarkan hasil observasi dari beberapa literasi dan riset lapangan.

2. Nasabah diberikan penghargaan atas peningkatan saldo dengan memberikan undian berhadiah, atau Bank menawarkan undian berhadiah jika nasabah menaikkan saldo.
3. Dana yang digunakan untuk anggaran undian berhadiah berasal dari bagi hasil dan anggaran promosi perusahaan pada tahun sebelumnya.

Undian berhadiah pada bank syariah ini dapat diketahui memakai akad mudharabah, yaitu bentuk pembiayaan bagi hasil dimana Bank sebagai pemilik dana (shahibul mal) yang menyediakan modal (100%) kepada pengelola (mudharib), untuk difungsikan sebagai usaha yang produktif dimana keuntungan dari kerja sama tersebut dibagi atas kesepakatan yang telah ditentukan oleh pemilik dana dan pengelola. Apabila terjadi pailit (kebangkrutan) maka kerugian ditanggung oleh si pemilik modal jika kerugian tersebut dilakukan secara tidak sengaja dan jika kerusakan terjadi karena kesengajaan dari si pengelola maka hal tersebut menjadi tanggung jawab si pengelola sepenuhnya.(Rivai, 2010).¹⁸ Dalam beberapa persyaratan yang telah diajukan oleh Bank untuk mengikuti undian berhadiah adalah membuka rekening atau menambah saldo minimum. Dana yang dipakai untuk hadiah ini berasal dari pendapatan bank dan anggaran yang telah disediakan oleh pemerintah untuk anggaran promosi dan sebagainya. Hal ini dapat diluruskan bahwa keuntungan bagi hasil tersebut tidak serta merta dipakai untuk hadiah, melainkan pihak bank menggunakan dana tersendiri untuk menyelenggarakan undian berhadiah tersebut untuk promosi atau meningkatkan daya pembelian suatu perusahaan.

Alternatif lain yaitu pembiayaan bagi hasil yang menggunakan akad *musyarakah*, yaitu suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.¹⁹ Musyarakah merupakan pembiayaan bagi hasil yang serupa tapi berbeda dengan mudharabah, dan perbankan syariah biasanya hanya menggunakan akad mudharabah untuk undian berhadiah.

b. Fatwa DSN-MUI

¹⁸ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah*, (Jepara: UNISNUPRESS, 2017),h. 40-41.

¹⁹ Muhammad, Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), h. 203.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam menghimpun dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tentang hadiah untuk menghimpun dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tentang ketentuan hukum yang menyatakan tidak ada unsur keharaman, tetapi memperbolehkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk memberikan atau menawarkan hadiah kepada nasabah sebagai upaya promosi terhadap produk dengan tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.²⁰

1. Hadiah berupa benda yang berwujud (wujud haqiqi atau wujud hukmi).
2. Hadiah merupakan benda yang mubah/halal.
3. Hadiah merupakan milik Lembaga Keuangan Syariah yang bersangkutan, bukan milik nasabah.
4. Akad penyimpanan dana merupakan akad wadi'ah, maka akad wadi'ah sudah terjadi sebelum diberikannya hadiah kepada nasabah.
5. Lembaga Keuangan Syariah menetapkan ketentuan-ketentuan kepada nasabah dengan ketentuan yang telah diatur oleh syara'.
6. Nasabah yang curang terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan harus mengembalikan hadiah yang telah diberikan.
7. Kebijakan pemberian hadiah harus mengikuti peraturan internal Lembaga Keuangan Syariah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas Syariah.
8. Kebijakan-kebijakan yang telah disepakati harus ada pengawasan oleh Pihak Otoritas.

Program undian berhadiah ini sudah marak sekali digunakan oleh Perbankan. Menurut Islam manfaat dari kegiatan ini merupakan maslahat yang mendatangkan kemaslahatan umat karena terdapat hikmah dan kesejahteraan bagi umat manusia serta terhadap jasmani, jiwa, akal serta rohani. Diantaranya beberapa manfaat diadakan undian berhadiah pada bank syariah adalah:

²⁰ Fatwa DSN-MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012.

- a) Market Share yang tinggi akan sangat memudahkan menarik konsumen bank syariah dan akan membuat Bank Syariah semakin berkembang di masyarakat, sehingga dapat merealisasikan nilai-nilai syariah di lingkup masyarakat.
- b) Dapat meningkatkan citra Bank di mata nasabahnya, sehingga produk dan jasanya akan menjadi favorit masyarakat atas diadakannya program Bank Syariah tersebut.²¹

Membayar iuran pada undian berhadiah ini diharamkan meskipun berjumlah sedikit karena terdapat unsur gharar yang nyata, dimana akan mengalami kemungkinan menang atau kalah. Apabila prinsip undian itu adalah hadiah yang diberikan oleh Bank yang sumber dananya dari penyelenggara tersebut atau bukan dari tabungan nasabah, maka itu bukanlah termasuk judi. Hadiah yang digunakan oleh Bank Syariah berasal dari bagi hasil antara nasabah dan bank itu sendiri. Hal ini diperbolehkan karena tidak mengandung *riba* dan nasabah tidak dirugikan atas penyelenggaraan undian berhadiah tersebut.²² Tujuan dari program undian berhadiah ini bagi pihak penyelenggara adalah untuk meningkatkan daya pembelian ulang dari konsumen lama, menjaga hubungan baik dengan konsumen agar tidak lari, dan menarik para konsumen baru.

Dampak dari undian berhadiah yaitu dapat mengakibatkan kerugian finansial oleh pihak-pihak yang terlibat dan akan ada unsur untung dan rugi didalamnya. Dana hasil penjualan kupon lotre tersebut diserap dari masyarakat yang berstatus ekonomi lemah, berpenghasilan tidak tetap, dan pengangguran yang memiliki harapan untuk memenangkan undian tersebut untuk memperbaiki nasibnya. Uang yang diperolehnya secara susah payah hanya dihabiskan untuk sesuatu yang tidak pasti dan peluang untuk beruntung sangatlah kecil.²³ Bisa juga menimbulkan kerusakan pada dirinya, yaitu berupa kerusakan mental. Sehingga hal ini dapat merusak akal jiwa dan

²¹ Juliana Sandra Agustin, “Pengaruh Program Undian Berhadiah terhadap Keputusan Nasabah Menabung di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo” (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), h. 16-17.

²² M. Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990), h. 138.

²³ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 104.

pendidikan generasi penerus bangsa, dengan cara membiasakan hidup spekulatif, menggantungkan nasib dan menghadapi masa depan yang tidak pasti. Dalam Islam undian berhadiah berdasarkan Surah Al-Maidah ayat 90-91, larangan tersebut terdapat hikmah yang bisa dipetik yaitu agar manusia lebih berusaha dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara' dan tidak menggantungkan hidupnya pada sumbangan atau sedekah.²⁴

UNDIAN BERHADIAH PADA BANK BNI SYARIAH KCP AMPEL SURABAYA

Seperti yang kita ketahui Bank BNI Syariah biasanya mengadakan event undian berhadiah. Event ini diadakan semata-mata untuk menarik para nasabah untuk bergabung atau membuka tabungan di Bank tersebut. Undian berhadiah ini juga tidak setiap bulan diadakan, melainkan mereka melihat dari pendapatan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Program ini diperuntukkan kepada nasabah baru yang membuka rekening Tabungan iB Hasanah atau nasabah eksisting nasabah tabungan Prima iB Hasanah dengan beberapa persyaratan yang telah di tentukan, diantaranya:

- a. Periode bulan Maret-September 2019
- b. Nasabah bisa langsung mendatangi Bank BNI Syariah terdekat
- c. Membuka rekening tabungan iB Hasanah yang berakad Mudharabah. Setoran awal minimal Rp. 100 ribu per nasabah.
- d. Ketika tabungan nasabah sudah mencapai 5 juta atau bahkan bisa lebih, nasabah berkesempatan mengikuti Undian Berhadiah.
- e. Bentuk hadiah berupa kebutuhan pokok: Cosmos, Blender, buku, botol, tas, dan lain-lain.

Implementasi program undian berhadiah Bank BNI Syariah KCP Ampel Surabaya menerapkan beberapa persyaratan untuk mengikuti program ini yang telah disebutkan di atas. Maka apabila penulis menganalisa, ketentuan jangka waktu yang dipakai Bank BNI Syariah KCP Ampel ini adalah 6 bulan, dimana jika ditinjau dengan Fatwa DSN-MUI yakni senada karena menggunakan akad wadiah terlebih dahulu sebelum diberikannya

²⁴ Ibid.

hadiah kepada si pemenang dan juga hadiah merupakan benda berwujud yang haqiqi.²⁵ Akad mudharabah yang digunakan pada undian berhadiah Bank BNI Syariah KCP Ampel Surabaya ini merupakan akad yang telah ditetapkan diawal pemberian hadiah. Pada dasarnya mudharabah merupakan akad tabarru' (tolong menolong) yang merupakan muamalah yang tidak menghasilkan keuntungan.

Namun seiring dengan berkembangnya zaman, akad mudharabah memfungsikan uang program undian berhadiah ini sehingga dapat menghasilkan keuntungan bagi pihak Bank maupun nasabah dan hal ini dapat difungsikan untuk menumbuh kembangkan perekonomian umat. Seperti yang telah penulis analisa bagi hasil yang telah ditetapkan oleh Bank BNI Syariah KCP Ampel ini tidak serta merta digunakan untuk anggaran undian berhadiah, melainkan terdapat anggaran sebelumnya yang dipakai khusus untuk kegiatan promosi dsb. Selain itu juga apresiasi yang diberikan oleh Bank BNI Syariah KCP Ampel Surabaya ini merupakan pemberian bonus yang diperbolehkan dengan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak internal perbankan. Hadiah yang diberikan ini pada dasarnya adalah diperbolehkan asal bertujuan untuk kemaslahatan umat (kebaikan).²⁶ Hal ini senafas dengan kaidah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْمَالِيَةِ الْإِبَاحَةُ²⁷

"Pada dasarnya dalam bermu'amalah ketentuannya adalah boleh"

Praktik ini mendorong konsumen untuk semakin gemar menabung, karena sangat dianjurkan dalam Islam. Seorang muslim yang mengatur keuangannya guna menghindari kehidupan yang berlebih-lebihan (boros), karena akan merusak kehidupan dunia maupun akhirat, jika tidak digunakan untuk hal yang bermanfaat. Dalam kaidah Ushul Iqtishadiyah terdapat kaidah:

الْأَمْوَالُ بِمَقَاصِدِهَا

²⁵ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), h. 27

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer III*, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet. I, 2002), h. 499.

²⁷ Hisam al-Din b. Musa, *Yas'alunaka 'an al-Mu'amalah al-Maliyah al-Mu'asirah* Juz.1, (Abu Days: Dar al-Tayyib li al-Taba'ah wa al-Nashr, 2009), 85.

“Setiap sesuatu tergantung pada maksud/niat pelakunya”

Kaidah ini sudah relevan atau berkaitan dengan pembahasan kami tentang undian/hadiah. Karena jika dilihat dari bank syariah ataupun bank konvensional sangat relevan, karena mereka mengadakan undian/hadiah bertujuan untuk mempromosikan produk-produk mereka. Juga dengan kaidah:

التَّخْفِيفِ وَالتَّيْسِيرِ لَا التَّشْدِيدِ وَالتَّعْسِيرِ

“Meringankan dan memudahkan tidak memberatkan dan menyulitkan”

Kaidah ke-2 disini juga terkait dengan pembahasan studi kasus yang kita ambil. Karena yang kita ketahui bank syariah dan bank konvensional mengadakan undian/hadiah tidak merugikan orang lain. Meski di setiap bank mempunyai syarat tertentu supaya mendapatkan hadiah/undian tersebut, namun tidak ada unsur paksaan bagi nasabah. Hal ini juga terdapat pada hadits yang serupa yang menyatakan bahwa Nabi saw. menggunakan undian untuk memudahkannya dalam memilih siapa yang menjadi Bilal ketika dalam beberapa pilihan tersebut memenuhi kriteria yang cakap untuk menjadi Bilal. Dari Abu Hurairah r.a bahwasannya Nabi saw.

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهْمُوا

“Seandainya manusia mengetahui keutamaan didalam adzan dan shaf pertama, lalu mereka tidak bisa mendapatkan shaf tersebut kecuali dengan undian, sungguh mereka akan melakukan undian untuk mendapatkannya.” (HR. Bukhari 580).

Kaidah yang relevan selanjutnya yaitu:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak bahaya untuk diri sendiri dan tidak bahaya untuk orang lain”

Kaidah di atas tentu sudah relevan dengan studi kasus pembahasan kami, karena bagaimanapun bank syariah maupun bank konvensional tidak akan mengadakan undian/hadiah jika itu membahayakan baik bagi perusahaan atau nasabah. Kaidah ini

merupakan cabang dari kaidah *الضَّرَرُ يُزَالُ* (Kemudharatan itu harus dihilangkan). Tidak boleh bagi siapapun merugikan orang lain. Sama halnya yang dilakukan bank syariah ataupun bank konvensional, keduanya tidak akan merugikan perusahaan ataupun nasabah dengan adanya program yang mereka adakan. Kaidah ini juga serupa dengan Q.S Al Maidah: 90, yang mengharamkan judi dan mengundi nasib karena termasuk pada perbuatan syaitan dan harus dihilangkan sebisa mungkin.

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al Maidah: 90).

Dari tinjauan ayat-ayat Al Qur’an, Hadis, Ijtihad Ulama, dan beberapa kaidah diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa undian berhadiah pada Bank BNI Syariah KCP Ampel Surabaya pada asalnya bukanlah taruhan atau judi, meskipun pihak bank menggunakan sebagian pendapatan dari bagi hasil tersebut dan mempertaruhkan bagi hasil untuk digunakan sebagai hadiah. Namun pada dasarnya anggaran yang dipakai untuk hadiah ini tidak serta merta dari keuntungan bagi hasil melainkan terdapat anggaran sebelumnya yang telah diberikan kepada pihak Bank untuk digunakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan Bank tersebut.

PENUTUP

Undian merupakan upaya untuk memilih satu pilihan dari semua pilihan yang tersedia dengan cara random sehingga setiap pilihan yang tersedia itu memiliki peluang yang sama besarnya terpilih. Undian merupakan keadilan yang mampu menjauhkan

unsur keberpihakan dalam memilih dan dapat dilakukan untuk tujuan selain perjudian.²⁸ Undian berhadiah pada Bank BNI Syariah KCP Ampel Surabaya jika ditinjau dari Al Qur'an, Hadis, Ijtihad Ulama, kaidah-kaidah fiqh dan beberapa fatwa maupun peraturan yang telah disepakati oleh pemerintah adalah diperbolehkan karena bertujuan untuk mempromosikan produk-produk yang telah diselenggarakan. Praktek program undian pada Bank BNI Syariah ini tidak ada unsur rugi ataupun paksaan, meskipun ada syarat untuk mengikuti undian berhadiah juga bukanlah merupakan praktik perjudian yang diharamkan oleh Islam karena tidak mengandung unsur-unsur judi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim
- Ali Hasan. M. *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Amalia Al Husna, Siska. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Undian Berhadiah dengan Modus Pembukaan Toko Baru oleh Pelak Usaha Elektronik pada Pusat Perbelanjaan Ponorogo City Center". Skripsi--IAIN Ponorogo, 2017.
- Azis Dahlan, A. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.
- Choliq, Abdul. "Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Undian Berhadiah". Skripsi--IAIN Walisongo, Semarang, 2008)
- Fatwa Dewan Nasional No. 86/DSN-MUI/X11/2012.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Musa, Hisam al-Din b. *Yas'alunaka 'an al-Mu'amalah al-Maliyah al-Mu'asirah* Juz.1.
- Abu Days: Dar al-Tayyib li al-Taba'ah wa al-Nashr, 2009.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer*, terjemahan Samson Rahman et.al. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Jilid 3, 2002.
- Sandra Agustin, Juliana. "Pengaruh Program Undian Berhadiah terhadap Keputusan Nasabah Menabung di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Shidik, Safiudin. *Hukum Islam tentan Berbagai Persoalan Kontemporer*. Jakarta: PT Intimedia Cipta Nusantara, 2004
- Sudrajat, Ajat. *Fiqh Aktual*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2008.
- Susilo, Edi. *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah*. Jepara: UNISNUPRESS, 2017.
- Muslich, A.W. *Fikih Muamalah Membahas Hukum Islam*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Ummy Fauziyah L. Fatikul Himami, Lilik Rahmawati, "Pemberdayaan Ekonomi Transformatif" *ENGAGEMENT* (1) 2017 <http://engagement.kopertais4.or.id>

²⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Hoeve, 1997), h. 1869.

Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005.

Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: CV Haji Masagung, 1990.